

**PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU MINANG
DI KOTA PADANG**
(Studi Kasus : Penjual VCD bajakan di Pasar Raya Padang)

SKRIPSI

Diajukan Guna Melengkapi Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Dian Praja Aidil Adha
BP. 02 940 058

**Program Kekhususan
Hukum Perdata Ekonomi**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2009**



ABSTRAK

PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU MINANG DI KOTA PADANG

Dian Praja Aidil Adha, BP 02 940 058, Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas, 2009, 61 Halaman.

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah untuk mengatur penggunaan hasil karya cipta atau ciptaan. Pemerintah telah melindungi hasil karya cipta pencipta dari berbagai bentuk tentang pelanggaran hak cipta dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Salah satu yang dilindungi adalah hak cipta lagu. Pelanggaran hak cipta merupakan perbuatan memperbanyak dan mengumumkan hasil karya cipta tanpa izin dari pencipta dan produser rekaman sebagai pemegang hak terkait. Di kota Padang pelanggaran hak cipta lagu khususnya lagu Minang banyak dilakukan oleh para PKL yang menggelar dagangannya di sekitar Pasar Raya Padang. Masalah pokok penelitian ini adalah apakah bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi terhadap hak cipta lagu Minang di kota Padang, bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan produser rekaman dalam menanggulangi pelanggaran terhadap hak cipta lagu Minang yang terjadi di kota Padang, serta faktor apakah penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta lagu Minang yang terjadi di kota Padang. Untuk menjawab persoalan tersebut di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan beberapa orang responden yaitu dengan pencipta, pemilik restoran dan cafe-cafe, produser rekaman di kota Padang, para PKL yang menjual VCD bajakan dan beberapa orang konsumen. Di samping itu penulis juga melakukan studi dokumen dengan mempelajari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis simpulkan bahwa pelanggaran terhadap hak cipta lagu Minang di kota Padang dapat merugikan pencipta dan produser rekaman namun di kota Padang pelanggaran hak cipta lagu khususnya lagu Minang hanya terjadi terhadap produser rekaman dalam bentuk menjual kepada umum barang hasil pelanggaran hak cipta. Usaha-usaha yang dilakukan produser rekaman dalam menanggulangi pelanggaran terhadap hak cipta lagu Minang yang terjadi di kota Padang adalah melakukan kerjasama dengan ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia), mengeluarkan produk rekaman original dalam kemasan ekonomis, menyertakan bonus pada setiap pembelian VCD original dan bekerjasama dengan pihak kepolisian. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta lagu Minang yang terjadi di kota Padang disebabkan oleh kondisi sosial masyarakat, mudahnya mendapatkan produk rekaman bajakan, kebutuhan ekonomi, sulitnya lapangan pekerjaan, usaha menjual produk rekaman bajakan tidak membutuhkan modal yang banyak, hukuman yang diterima ringan dan jarang para PKL terjaring dalam razia yang dilakukan kepolisian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai sebuah negara yang merupakan bagian masyarakat di dunia, dalam meningkatkan pembangunan memerlukan suatu bentuk jalinan kerjasama dengan negara-negara lain di dunia, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya maupun pertahanan keamanan. Di dalam menjalin hubungan antar bangsa dan negara ini, diperlukan adanya rasa saling menghargai dan menghormati terhadap hasil-hasil karya, karena setiap manusia yang merupakan bagian terkecil dari sebuah bangsa dan negara memiliki akal dan budi yang digunakan untuk berkarya cipta tentang sesuatu yang dikehendakinya, baik berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni ataupun sastra, yang mana kesemua hasil karya cipta ini menjadi suatu bentuk aset yang berharga bagi suatu bangsa dan negara, yang tentunya memerlukan perlindungan hukum yang memadai. Di dalam perkembangannya, karya cipta yang bersumber dari hasil kreasi akal dan budi manusia tersebut telah melahirkan suatu hak yang disebut dengan Hak Cipta (*copy right*).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu mendapatkan perhatian yang serius oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan masyarakat. Perkembangan ini berlangsung secara terus menerus seiring dengan kebutuhan manusia yang tidak terlepas dari pengaruh ekonomi. Perhatian pemerintah

tersebut dapat diwujudkan dengan memberikan pengawasan dan penanganan terhadap pelanggaran hak seorang di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Manusia sebagai makhluk sosial yang berakal, dalam hidupnya sering mempunyai inspirasi-inspirasi yang melahirkan suatu karya cipta dengan menuangkan ide-ide baru. Ide-ide tersebut merupakan benda tak berwujud dalam suatu hasil karya sebagai hak milik yang melekat pada diri manusia. Penuangan ide dapat memberikan manfaat ekonomi bagi orang yang mempunyai ide tersebut yang dituangkan dalam suatu hasil karya yang berwujud konkrit. Penuangan ide yang mempunyai manfaat ekonomi tersebut dengan hak atas kekayaan intelektual.

Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual yang berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain untuk melakukan sesuatu. Di samping itu hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah, untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu yang memungkinkan pemegang hak untuk membatasi penggandaan atas suatu cipta yang juga memiliki masa berlaku tertentu.

Hak Cipta memberikan perlindungan bagi karya asli dari seorang pencipta seperti buku, lukisan, arsitektur, komposisi musik, dan perangkat lunak komputer. Secara formal pengaturan perlindungan atas hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Hasil Karya Cipta pencipta dari berbagai bentuk pelanggaran hak cipta (Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002).

Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta 2002 menyatakan salah satu ciptaan yang dilindungi adalah hasil karya cipta lagu yang merupakan hasil karya asli pencipta sebagai pemegang hak cipta. Perlindungan ini telah diberikan sejak lagu tersebut dituangkan dalam bentuk karya baik berupa lirik, syair, nada, komposisi musik dan produk rekaman. Perlindungan diperlukan untuk mencegah peniruan dan penyebarluasan tanpa hak oleh pihak lain dan memberikan perlindungan bagi pencipta dari berbagai bentuk pelanggaran. Perlindungan terhadap hak-hak pencipta dapat diberikan dengan adanya hak ekonomi dan hak moral.

Hak cipta juga melindungi pihak lain yang terkait dengan ciptaan atau hasil karya tersebut. Hak ini dikenal dengan istilah hak terkait (*neighbouring right*). Hak terkait pada prinsipnya adalah hak yang dimiliki oleh pihak lain karena kontribusinya terhadap suatu ciptaan atau hasil karya yaitu hak untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan seizin pencipta untuk tujuan komersil. Hak terkait ini dimiliki oleh pelaku, produser rekaman dan lembaga penyiaran.

Sebagai pemegang hak terkait produser rekaman diberikan hak oleh pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaannya. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau suatu cipta yang diciptakan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain. Perbanyakkan adalah penambahan jumlah suatu

ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bahagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan secara permanen atau temporer.

Bentuk pelanggaran terhadap hak cipta pada dasarnya berkisar pada dua hal pokok ³:

1. Dengan sengaja, dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu. Salah satu contoh pelanggaran tersebut adalah berupa dengan sengaja melanggar larangan untuk mengumumkan setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan, keamanan negara, kesusilaan, serta ketertiban umum.
2. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, menjual kepada umum sesuatu ciptaan, atau barang hasil pelanggaran hak cipta.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju telah memungkinkan siapa saja untuk melakukan pengumuman dan perbanyak ciptaan tanpa izin dari pencipta. Dibantu dengan adanya penerapan teknologi, semakin memudahkan siapa saja untuk melakukan pelanggaran terhadap produk rekaman yang sangat mirip dengan aslinya. Pelanggaran terhadap hak cipta lagu ini banyak dilakukan terhadap produk rekaman yang berupa kaset, CD (*Compact Disc*), dan VCD (*Video Compact Disc*).

Pelanggaran hak cipta banyak terjadi di daerah-daerah perkotaan, tidak terkecuali di kota Padang. Di Padang pelanggaran terhadap hak cipta lagu Minang dilihat dari perbuatan pedagang kaki lima yang secara terang-terangan menjual kaset CD dan VCD lagu minang dalam bentuk bajakan yang dijual dengan harga yang sangat murah dari pada produk rekaman originalnya sendiri. Di samping itu,

³Abdulkadir Muhammad, "Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 90.

faktor pendorongnya adalah permintaan yang tinggi dari masyarakat, permintaan yang tinggi dari masyarakat ini juga tidak berdiri sendiri, ini disebabkan untuk memenuhi kebutuhan akan hiburan di tengah krisis ekonomi yang melanda. Di samping itu, konsumen dengan sangat mudah memperoleh VCD lagu bajakan hanya dengan harga murah. Sehingga keadaan demikian sangat merugikan perusahaan rekaman dan pencipta lagu.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui pelanggaran yang terjadi terhadap ciptaan lagu Minang yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU MINANG DI KOTA PADANG”**

B. Perumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui pelanggaran hak cipta lagu Minang yang terjadi di kota Padang maka penulis membahas beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi terhadap hak cipta lagu Minang di kota Padang ?
2. Apakah upaya yang dapat dilakukan produser rekaman dalam menanggulangi pelanggaran terhadap hak cipta lagu Minang yang terjadi di kota Padang ?
3. Apakah faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta lagu Minang yang terjadi di kota Padang ?

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta lagu Minang di kota Padang adalah pelanggaran hak cipta terhadap produser rekaman yang terjadi di kota Padang dalam bentuk menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang dari hasil pelanggaran hak cipta. Sedangkan pelanggaran lagu Minang terhadap pencipta serta produser rekaman dalam bentuk memperbanyak dan memamerkan tidak terjadi di kota Padang.
2. Usaha-usaha yang dilakukan oleh produser rekaman dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta lagu Minang yang terjadi di kota Padang adalah usaha untuk meminimalisir pelanggaran hak cipta berupa lagu Minang di kota Padang. Usaha produser rekaman tersebut berupa kegiatan bersifat mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta khususnya terhadap produk rekaman yang dihasilkan, yaitu :
 - a. Melakukan kerja sama dengan ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) dan PAPPRI (Persatuan Artis, Penyanyi, Pencipta Lagu, Penata Musik Rekaman Indonesia) untuk melindungi hasil produk rekaman sebuah perusahaan rekaman dengan cara pemberian suatu tanda logo atau kode resmi pabrik pada setiap VCD original.

- b. Mengeluarkan produk rekaman original dalam kemasan ekonomis, yaitu VCD yang hanya dikemas dengan kertas, tidak dengan kemasan kotak dijual dengan harga Rp. 15.000,-. Sedangkan kemasan ekonomis dapat dibeli dengan harga Rp.10.000,- sampai Rp.11.000,-.
 - c. Menyertakan bonus dalam bentuk poster penyanyi atau t-shirt pada setiap pembelian VCD original.
 - d. Membantu pihak kepolisian dalam mengidentifikasi produk rekaman bajakan, jika pihak kepolisian tersebut melakukan razia rutin (2 x dalam setahun).
3. Terjadinya pelanggaran hak cipta lagu Minang di kota Padang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu masyarakat pada umumnya mencari suatu hiburan yang praktis dan murah di dalam hal ini para konsumen tidak menghiraukan apakah produk ini bajakan atau bukan, yang penting bagi mereka bisa mendapatkan hiburan tersebut. Para PKL sebagai penjual produk bajakan terus menggelar dagangannya karena kebutuhan ekonomi, tidak adanya lapangan pekerjaan, usaha menjual produk rekaman bajakan tidak membutuhkan modal yang banyak, hukuman yang ringan dan jarang para PKL terjaring dalam razia yang dilakukan kepolisian. Sedangkan dipihak lain konsumen sebagai pembeli produk bajakan dikarenakan kondisi sosial masyarakat dan mudahnya mendapatkan produk rekaman bajakan tersebut.
4. Kendala-kendala yang dihadapi dalam praktek penegakan hukum terhadap tindak pidana hak cipta tentang pembajakan VCD lagu minang

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktek)*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Sanusi Bintang, *"Hukum Hak Cipta"*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Nasional*, Alumni Bandung, 1983.
- Sri Soedewi dan Masjehoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Eddy Damian, *"Hukum Hak Cipta"*, Alumni, Bandung, 2002.
- Abdulkadir Muhamad, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 90.
- C.S.T Kansil, *Hak Milik Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni Bandung, Bandung, 2003.
- Widyo Pramono, *Tindak Pidana hak Cipta (Analisis dan Penyelesaiannya)*, Sinar grafika, Jakarta, 1992.

B. Makalah

- Indra Yeni, *"Lagu Minang di Perbatasan"*, Makalah, Seminar Sehari tentang Konsep Lagu Minang, Padang, 2007.
- Roedjiono, SH.,MH.,LL.M., *"Bentuk-bentuk Pelanggaran HAKI dan Pihak-Pihak Yang Dapat Melakukan Penuntutan"*, Makalah, Seminar Penegakan Hukum Bidang hak Kekayaan Intelektual, Yogyakarta, 2003.